

ABSTRAK

Ahmad Alfa Romadhona NIM: 1213020009 (2025) *Praktik Kerja Sama Pengelolaan Sawah Milik Masjid Dengan Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang)*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena terindifikasi adanya suatu permasalahan pada kerja sama pengelolaan sawah milik Masjid Baitut Taqwa Singarajan. Permasalahan tersebut mengenai adanya kebiasaan masyarakat yang mengikat di luar dari akad *mukhabarah* itu sendiri, yaitu pada proses perpindahan hak pengelolaan. Ketika melakukan proses hak pengelolaan sawah kemasjidan tersebut, pihak pengelola yang baru akan mengeluarkan sejumlah biaya sebagai kompensasi kepada pihak pengelola yang lama. Akan tetapi hal ini bukan suatu syarat yang diberikan oleh pihak masjid selaku pemilik sawah, melainkan ketentuan tersebut dilakukan antara para pihak pengelola.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui prosedur kerja sama pengelolaan sawah milik masjid dan kelompok tani Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang 2) mengetahui hukum kerja sama pengelolaan sawah milik masjid dan kelompok tani Desa Singarajan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan konsep *syirkah* dan akad *mukhabarah* seperti definisi, dasar hukum, ruku, syarat dan berakhirnya *mukhabarah*. Penelitian ini juga dikaitkan dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian kerja sama dan beberapa pasal lainnya yang berkesinambungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan empat teknik yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian data yang terkumpul dianalisis sampai mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*: Mekanisme kerja sama pengelolaan sawah milik Masjid Baitut Taqwa Singarajan antara lain: 1) Pihak masjid memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sawah. 2) Pihak pengelola yang baru mendapatkan hak pengelolaan dari pihak sebelumnya dengan membayar uang kompensasi 3) Akad kerja sama ini dilakukan secara lisan 4) Akad yang digunakan merupakan akad *mukhabarah*. 5) Modal ditanggung oleh pihak pengelola secara keseluruhan 6) Presentasi bagi hasil yaitu 10% untuk pihak masjid dan 90% untuk pihak pengelola 7) Akad berakhir apabila terjadi perpindahan hak pengelolaan 8) Pembagian hasil panen dihitung dari laba bersih sesuai presentasi yang telah disepakati. *Kedua*: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai kerja sama pengelolaan sawah ini, bahwa kerja sama ini menggunakan sistem akad *mukhabarah*, Mengenai kebiasaan masyarakat tentang adanya uang kompensasi dalam proses perpindahan hak pengelolaan, kebiasaan ini di luar dari praktik akad *mukhabarah* yang dilakukan antara pihak masjid dan pihak pengelola.